

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam, hadir dengan kesempurnaan melalui risalah rasulnya untuk mengatur segala tataan kehidupan manusia di muka bumi. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur erat hubungan manusia dengan manusia, hewan, tumbuhan dan alam secara keseluruhan. Allah SWT telah mengutus al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam, dan menjadikannya sebagai rujukan dari berbagai macam persoalan dalam kehidupan duniawi. Ajaran agama Islam mencakup nilai-nilai kehidupan manusia dari berbagai sisi, sosial, budaya, politik, akidah, akhlak termasuk juga dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

Sejatinya, manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan bantuan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Setiap manusia, tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa uluran tangan manusia lainnya. Untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada setiap umatnya agar dapat saling bersikap peduli dengan sesama, yaitu dengan cara tolong menolong dalam melakukan kebaikan.

Banyak hal yang dapat dilakukan untuk bisa saling membantu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, di antaranya yaitu dengan cara jual beli. Seiring berjalannya waktu, bisnis muamalah juga mengalami banyak perkembangan dan inovasi baru yang dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Islam, jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukar barang atau barang yang berharga secara sukarela, yang satu menerima barang tersebut, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang telah disahkan oleh syara dan disetujui.<sup>1</sup> Jual beli di dalam Islam diperbolehkan dengan mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Saat ini, sistem perdagangan yang hadir di Indonesia semakin hari semakin beragam dan tumbuh pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Pada era globalisasi, banyak hal yang dapat dilakukan secara mudah dan efisien dengan bantuan teknologi dan internet. Perkembangan teknologi dan internet juga telah membuka pintu usaha baru bagi setiap orang dalam menjalankan bisnisnya. Maraknya transaksi jual beli *online* dari beberapa tahun kebelakang memang telah menjadi gaya hidup baru di media sosial.

---

<sup>1</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018) h. 30.

Hal ini disebabkan, karena saat ini media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi saja, namun juga telah digunakan sebagai media promosi.

Secara prinsip, Islam menerima dan menganggap baik setiap inovasi produk yang memberikan manfaat kepada masyarakat agar mereka mudah menunaikan kewajibannya kepada manusia dan Allah SWT, tak terkecuali media sosial. Sebagai fitur yang netral, maka konten dan motivasi pengguna itu menentukan baik dan tidaknya media sosial.<sup>2</sup> Adapun Barang-barang yang ditawarkan di media sosial lengkap dan beragam mulai dari makanan, pakaian, tas, sepatu, makeup&asesoris, elektronik, peralatan rumah tangga hingga barang-barang bekas atau lebih dikenal dengan sebutan “*Thrift*”.

*Thrift* adalah suatu barang bekas atau *secondhand* yang berasal dari barang lokal maupun impor. Kondisi Barang-barang *thrift* ini biasanya tidak 100% mulus, namun beberapa barang masih terlihat seperti baru. Sedangkan *thriftshop* itu sendiri, merupakan pasar

---

<sup>2</sup>Oni Sahroni, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jilid 4 (Jakarta; Republika Penerbit, 2020), h. 9.

*online* maupun *offline* yang menjual barang-barang bekas tersebut.<sup>3</sup> Barang-barang *thrift* yang biasanya diperjual-belikan yaitu pakaian, tas, jam tangan, sepatu, buku dan beberapa produk rumah tangga lainnya. Akan tetapi di penelitian ini, penulis hanya akan fokus meneliti *thriftshop* di bidang *fashion*.

Pada saat ini pakaian bukan hanya sebagai kebutuhan primer yang melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin saja, melainkan telah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Tren-tren *fashion* masa kini yang hadir pun semakin hari terus mengalami peningkatan. Model-model pakaian yang diluncurkan oleh *brand-brand* ternama, baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri selalu menarik peminatnya dari berbagai kalangan. Tak heran, banyak orang yang berlomba-lomba mengikuti tren *fashion* terkini dalam berpakaian. Namun, tidak semua orang atau kalangan mampu membeli pakaian baru dengan *brand* ternama. Hal tersebut sebagai salah satu penyebab lahirnya *thriftshop* di Indonesia.

Akhir-akhir ini *thriftshop* banyak diminati oleh sebagian masyarakat di Indonesia, terutama pada kalangan anak muda.

---

<sup>3</sup> “Bedanya Thrift, Thrifting, dan Thriftshop” <http://www.hipwee.com/narasi/bedanya-thrift-thrifting-danthrift-shop/>, diakses pada 12 Oktober 2021, pukul 15.25 WIB.

Karena meningkatnya tingkat konsumtif masyarakat dengan harga barang yang relatif murah, menjadikan *thriftshop* ini banyak digemari. Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam munculnya *thriftshop* di Indonesia. Kegiatan *thifthing* atau berburu pakaian bekas memang sudah menjadi sebuah tren sejak dikenalkan oleh sebagian *influencer* di media sosial.<sup>4</sup> Seperti pada praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Instagram @Projectby\_ai yang menjual pakaian-pakaian bekas dengan kondisi yang layak pakai, bahkan beberapa pakaian masih nampak seperti baru. Pakaian *item* yang dijualpun beragam dan dari *brand* yang beragam pula. Pakaian *item* pada akun Instagram @projectby\_ai dijual melalui siaran langsung atau disebut juga dengan *Live Shopping* (*Live Instagram*).

@Projectby\_ai merupakan salah satu *online shop* yang menerapkan transaksi jual beli melalui sistem *Live Shopping*. Fitur *Live streaming* ini, adalah fitur yang dapat memungkinkan penggunaanya untuk menyiarkan kegiatan secara langsung dengan memperlihatkan kondisi dan keadaan, penonton juga dapat

---

<sup>4</sup> “Tren Thrifting Masa Kini, Beli Barang Bekas Namun Berkelas <https://www.google.co.id/amp/s/yoursay.suara.com/amp/lifestyle/2021/02/05/133925/tren-thrifting-masa-kini-beli-barang-bekas-namun-berkelas>, diakses pada 12 Oktober 2021, pukul 15.34 WIB.

menonton dan saling berinteraksi satu sama lain melalui kolom komentar yang telah tersedia. Pada mulanya, fitur ini banyak digunakan untuk melakukan hiburan, berdiskusi, berkomunikasi hingga pada saat ini telah banyak digunakan sebagai tempat promosi dan transaksi.

Secara proposional, barang bekas tidak lepas dari sifat cacatnya selain untuk melihat barang yang akan dijual, pembeli juga membutuhkan tempat untuk dapat melihat langsung barang dan mengidentifikasi cacat barang tersebut, yaitu sejauh mana kekurangan barang yang akan dibeli. Karena, cacat sendiri menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dapat mendiskualifikasi penampilan suatu barang sehingga dapat menyebabkan berkurangnya keaslian dari suatu barang tersebut.<sup>5</sup>

Muamalah dalam Islam itu sendiri sangat mengedepankan prinsip keadilan dalam bertransaksi, saling suka sama suka, bersikap benar, jujur, dan amanah. Allah SWT juga melarang hambanya bertransaksi dengan cara monopoli, bermain harga, dan saling menindas dalam bertransaksi.

---

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII, 1993), h.83.

Allah SWT juga melarang umatnya untuk menghalalkan segala cara dalam mengumpulkan hartanya, yaitu dengan jalan yang *bathil* seperti penipuan, berbohong, mencuri, merampas, termasuk juga menjual barang cacat tanpa memberitahu kecacatan barang kepada pembeli. Karena pakaian bekas di @Projectby\_ai dijual melalui sistem *Live Shopping*, maka pembeli tidak dapat mengidentifikasi langsung kecacatan pada pakaian tersebut. Pembeli hanya melihat gambar pakaian saja secara singkat, yang mana dikhawatirkan tidak sesuai gambarnya dengan barang yang sudah dibeli.

Dengan begitu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana praktik jual beli *thriftshop online* pada akun Instagram @projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping* dalam tinjauan hukum Islam yaitu:

1. Pakaian bekas adalah pakaian yang tidak 100% mulus, terlebih pakaian bekas ini dijual secara *online* di akun @Projectby\_ai. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut, apakah proses transaksi jual beli di @Projectby\_ai telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam.
2. Karena pakaian *thrift* dijual melalui sistem *Live Shopping* Instagram, maka pembeli tidak bisa melihat kondisi pakaian

bekas secara menyeluruh dan tidak bisa meneliti langsung cacat pada pakaian tersebut, pembeli hanya mengandalkan informasi dari penjual, yang mana di sini dibutuhkan kejujuran penjual agar pembeli tidak dirugikan.

3. Pada saat *Live Shopping* berlangsung, *owner* @Projectby\_ai menjual produk pakaian *thrift* dengan menggunakan filter percantik diri yang mana hal tersebut dapat merubah tone warna pada pakaian. Sehingga dikhawatirkan pembeli merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan pada saat *Live Shopping*.

Untuk itu penulis ingin meneliti lebih dalam yaitu apakah praktik jual beli *thriftshop* ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Atau memang dalam praktik jual beli *thriftshop online* masih ada hal-hal yang tidak mengindahkan syariat Islam. Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut di dalam skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTSHOP ONLINE* MELALUI SISTEM *LIVE SHOPPING* (JUAL BELI BAJU BEKAS DI INSTAGRAM @PROJECTBY\_AI KOTA TANGERANG).”**



## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini akan memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Mengingat keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *thriftshop online* pada akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *thriftshop online* yang terjadi di akun Instagram @projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *thriftshop online* pada akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara teoritis, penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah kepada para pembaca dalam bidang hukum syariah di Indonesia. Serta penulis juga berharap tulisan ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya,

khususnya dalam praktik jual beli *thriftshop online* melalui sistem *Live Shopping*

2. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa secara umum di dalam bidang hukum, juga sebagai rujukan masyarakat khususnya dalam hukum transaksi *thriftshop online* yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Penulis juga berharap, tulisan ini dapat menjadi informasi ilmiah untuk kajian penelitian selanjutnya.

Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat:

1. Bagi penjual *thriftshop online* di media sosial Instagram melalui fitur *Live Shopping*.

Memberikan pemahaman baru kepada para penjual *thriftshop online*, sehingga diharapkan dapat lebih memperhatikan praktik muamalah yang sesuai dengan syariat agama Islam, agar terciptanya muamalah yang adil dan saling ridha-meridhai antar sesama. Juga diharapkan dapat mengurangi risiko yang dapat merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

## 2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang hukum muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya di dalam transaksi jual beli pakaian bekas secara *online* dalam pandangan hukum Islam. Serta, berharap dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

## 3. Bagi mahasiswa

Dapat menjadi salah satu referensi atau rujukan untuk penelitian selanjutnya di bidang hukum muamalah. Juga diharapkan dapat jadi acuan dalam pengembangan diri pembaca.

## 4. Bagi dunia pustaka

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu karya yang berguna bagi mahasiswa, masyarakat, dan seluruh pembacanya.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama/Tahun/Judul/Perguruan Tinggi	Keterangan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ahmad Ainun Najib/2019/ “Jual Beli <i>Online</i> Pakaian Bekas Impor Di Akun @Secondisgood_mjk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015”/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/	Dalam skripsi tersebut membahas jual beli pakaian bekas impor melalui akun @secondisgood_mjk menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan menteri perdagangan No.51 tahun 2015	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>sama-sama meneliti pakaian bekas di Instagram.</p> <p><b>Perbedaan:</b> di dalam skripsi tersebut sistem jual beli yang digunakan melalui <i>feeds</i> Instagram, menurut tinjauan hukum Islam dan peraturan menteri perdagangan No.51 tahun 2015.</p>

			<p>Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas praktik jual beli pakaian bekas <i>online</i> melalui sistem <i>Live Shopping</i> menurut tinjauan hukum Islam saja.</p>
2.	<p>Hafifah Agustina /2018/</p> <p>“Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”</p> <p>/Universitas Islam Negeri Raden Intan/</p>	<p>Dalam skripsi tersebut membahas jual beli pakaian bekas secara <i>offline</i> di pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung, menurut perspektif hukum Islam dan menurut aturan menteri</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <p>sama-sama membahas transaksi jual beli pakaian bekas.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>skripsi tersebut membahas jual beli pakaian bekas secara <i>offline</i> di</p>

		perdagangan Nomor 51/M/- DAG/PER/7/2015.	pasar perumnas Way Halim Bandar Lampung. Dan juga di dalam skripsi tersebut membahas tentang larangan impor pakaian bekas masuk ke Indonesia sesuai dengan peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M/- DAG/PER/7/201. Sedangkan dalam penelitian ini membahas praktik jual beli pakaian bekas secara
--	--	--	--

			<p><i>online</i> di akun Instagram @Projectby_ai menurut hukum Islam saja, tidak membahas menurut peraturan perundang-undang.</p>
3.	<p>Dwi Afifa/2017/”Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)”/Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang/</p>	<p>Di dalam skripsi tersebut membahas jual beli pakaian bekas melalui sistem karungan menurut tinjauan fiqh muamalah</p>	<p><b>Persamaan:</b> Sama-sama meneliti pakaian bekas.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Skripsi tersebut meneliti jual beli pakaian bekas dengan sistem karungan secara <i>offline</i> (pasar</p>



			<p>Griya Musi) menurut tinjauan fiqh muamalah. Sedangkan penulis meneliti jual beli pakaian bekas secara <i>online</i> di media sosial Instagram @Projectby_ai dengan sistem <i>Live Shopping</i> menurut tinjauan hukum Islam.</p>
--	--	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

Muamalah adalah aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antar manusia, dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta kekayaan.<sup>6</sup> *Bai'* (jual beli) secara harfiah berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Jual beli dalam Islam diperbolehkan dengan mengikuti syarat dan rukun di dalam transaksi. Dalam kaidah fiqh muamalah “Semua diperbolehkan kecuali ada larangan di dalam al-Qur'an dan Hadits“. Oleh karena itu, jual beli yang sah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan transaksi, kecuali transaksi yang dilarang.

Al-Fikri membagi muamalah secara sempit pada dua bagian yaitu:

1. Al-Muamalah al-Madiyah, yaitu muamalah bersifat materiil, karena objek fiqh muamalah adalah harta benda yang diperjualbelikan secara sah. Oleh karena itu, pembahasan fiqh muamalah al-Madiyah meliputi: jual beli (*al-bay' al-tijarah*), *al-salm, rahn, kafalah, dhaman*, pengalihan utang (*hiwalah*),

---

<sup>6</sup> Abdul Mujid, “Ekonomi Islam Global; Dalam Ranah Fiqh” dalam Jurnal Masharif al-Syariah; *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2017) Universitas Muhammadiyah Surabaya, h. 8

kebangkrutan (*taflis*), pembatasan gerak (*al-hajru*), *syirkah*, *mudharabah*, *ijarah*, *'ariyah*, *wadhiah*, *luqathah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ujrah al-amal*, *al-ji'alah*, pembagian harta bersama (*al-qismah*), *hibah*, *shulh*.

2. Al-Muamalah al-Adabiyah, yaitu yang termasuk dalam bagian ini: kesenangan bersama dalam muamalah tanpa paksaan oleh pihak manapun, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan seluruh kehidupan indera manusia yang berkaitan dengan aliran harta dan akhlak yang berhubungan dengan muamalah masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, peran muamalah di sini akan menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas secara *online* di akun Instagram @projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*.

Instagram adalah aplikasi yang dapat digunakan sebagai media untuk berbagi foto dan video di jejaring sosial yang dapat memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video, dan menambahkan filter untuk membuat tayangan foto yang lebih

---

<sup>7</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU)), h. 134.

menarik.<sup>8</sup> Saat ini, Instagram tidak hanya digunakan sebagai eksistensi di media sosial saja, namun juga menjadi sarana tempat dalam bertransaksi yaitu salah satunya pada transaksi jual beli pakaian bekas (*thriftshop*) yang terjadi di Instagram.

Secara proposional, barang bekas tidak lepas dari sifat cacatnya selain melihat barang yang akan dijual, pembeli juga membutuhkan tempat untuk dapat melihat langsung barang dan mengidentifikasi cacat barang tersebut, yaitu sejauh mana kekurangan barang yang dibeli. Karena cacat sendiri menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dapat mendiskualifikasi penampilan suatu barang, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya keaslian dari suatu barang tersebut.<sup>9</sup> Pada dasarnya jual beli pakaian *thrift* ini memiliki banyak kemudharatan, seperti bakteri dan jamur yang tertinggal pada pakaian bekas tersebut yang dapat menyebabkan penggunaanya menderita penyakit kulit.

Dalam praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di Instagram ini dilakukan secara *online*, pada dasarnya para pembeli tidak melihat secara fisik dan kualitas pakaian yang akan ia beli. Pembeli

---

<sup>8</sup>“Pengertian Instagram | Sejarah, Fungsi, Manfaat”  
<https://dianisa.com/pengertian-instagram/>, diakses pada 23 April 2021, pukul 21.25 WIB

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah...* h.83.

hanya akan mengetahui kekurangan (cacat) dari pakaian bekas tersebut apabila penjual menyebutkan secara jelas letak cacat pada pakaian bekas. Namun kenyataannya pada saat ini banyak orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak jujur demi meraup keuntungan, padahal Allah SWT telah melarang hal tersebut di dalam al-Qur'an Surat An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nissa: 29).<sup>10</sup>*

Ayat di atas telah menggambarkan dengan jelas, bahwasannya Allah SWT melarang hambanya mengumpulkan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh *syara*, dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwanya asas saling ridha dan ikhlas di dalam perdagangan sangatlah penting agar tidak terjadinya kerugian pada salah satu pihak.

Pada dasarnya, jual beli dikatakan benar apabila terpenuhi ketentuan serta rukun di dalam jual beli tersebut. Rukun jual beli

---

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Sahifa, 2014), h. 83.

ialah, pelaksana transaksi (penjual serta pembeli), objek transaksi (harga serta benda) dan akad transaksi. Sebaliknya ketentuan jual beli ialah, saling rela antara kedua-belah pihak, pelaksana akad baligh serta berakal, harta yang jadi objek transaksi sudah dipunyai sebelumnya oleh kedua-belah pihak, objek transaksi merupakan benda yang dibolehkan oleh agama serta dikenal oleh kedua-belah pihak kala bertransaksi.<sup>11</sup> Apabila syarat dan rukun jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidaklah sah hukumnya menurut *syara'*.

Perkembangan bisnis muamalah kontemporer berkembang semakin pesat, sehingga membuka celah dalam menghimpun kekayaan dengan berbagai cara dan teknologi tanpa memperhatikan kaidah syariat dan fiqh. Hukum agama sering dilanggar hanya untuk mencapai tujuan utama, yaitu harta. Banyak sekali pengusaha yang tidak memperdulikan, apakah muamalah yang dilakukan termasuk dalam kategori muamalah yang dilarang oleh agama.

---

<sup>11</sup> Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, (Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh), h. 7-8.

Penipuan dan kezaliman barang haram dianggap biasa dalam muamalah sehari-hari, karena motifnya hanya harta.<sup>12</sup>

*Gharar* secara harfiah berarti risiko atau kemungkinan menimbulkan kerusakan. Perdagangan *al-gharar* adalah jenis perdagangan yang mengandung faktor risiko, yang akan menjadi beban salah satu pihak dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi. *Gharar* berarti sesuatu yang tidak dapat ditentukan bentuknya (antara ada dan tidak ada), besarnya tidak diketahui dan tidak dapat dipindahkan. Menurut Sarakhsi (Hanafiyah), *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui akibatnya, sedangkan menurut Maliki, *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat dihasilkan. Menurut Syafi'iyah *gharar* adalah tidak dapat ditentukan.<sup>13</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَاءَ طَعَامٍ  
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ  
أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ  
غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

*Dari Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya*

---

<sup>12</sup> Syaikh, dkk., *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta; K-Media, 2020), h. 89.

<sup>13</sup> Abdul Aziz, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Cirebon; CV. ELSI PRO, 2015) h.144.

*ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkanya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”(muslim)<sup>14</sup>*

Jual beli *gharar* ini termasuk kedalam jual beli yang dilarang, karena dapat menyebabkan kerugian baik pada penjual maupun pembeli. Dalam penelitian ini penulis akan menggali lebih dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas di akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*, yaitu bagaimana praktik jual beli pakaian bekas tersebut apakah telah sesuai dengan syariat Islam, atau memang dalam praktik jual beli pakaian bekas ini akad yang digunakan mengandung unsur *gharar*.

## **H. Metodologi Penelitian**

Adapun bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu dengan menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya:

---

<sup>14</sup> Muhamad Syarif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012) h.74.



## 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus ini mengarahkan pada penggambaran kondisi secara rinci dan mendalam dalam konteks tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan apa yang ada di lapangan penelitian.<sup>15</sup> Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan dengan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop* di Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada pada akun Instagram *thriftshop online @projectby\_ai* Kota Tangerang.

---

<sup>15</sup> Farida Nugrahani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (STIBA, Surakarta, 2014), h. 92.

### 3. Teknik Pengumpulan data

#### a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan pada media sosial Instagram penjual *thriftshop* yaitu @projectby\_ai yang menjual produk *thriftshop* (pakaian bekas).

#### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah metode pengumpulan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas. Dalam hal ini, digunakan untuk menghimpun data primer mengenai praktik jual beli *thriftshop* melalui media sosial pada akun Instagram @projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mencari data penelitian yang diperlukan dari sumber catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sumber lainnya. Penulis mencari dokumen yang relevan dengan materi yang diperlukan untuk mendukung adanya penelitian ini.

#### d. Sumber Data

Ialah subjek asal mula data tersebut dapat diperoleh, baik itu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti (data primer), maupun sumber data yang diperoleh melalui pihak lain (sumber data sekunder).

##### 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam riset ini diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang bisa dijangkau serta dimintai penjelasan terpaut objek riset. Sumber data primer meliputi: *owner* @Projectby\_ai yang menjual *thriftshop online* dan Konsumen yang membeli produk *thriftshop* melalui akun Instagram @projectby\_ai

##### 2) Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku, artikel dan jurnal yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi, langkah selanjutnya yaitu data yang berupa liputan keterangan serta isu yang diperoleh tadi, dianalisis menggunakan metode deskriptif yang menyebutkan masalah yang didapatkan sesuai data yang diperoleh dari praktik jual beli *thriftshop online* pada akun Instagram @projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping*, sesuai tinjaun hukum Islam. Kemudian akan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yang digunakan untuk menyatakan hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian dilakukan pengecekan apakah dalam praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping* ini telah sesuai dengan tinjaun hukum Islam atau belum.

f. Pedoman Penulis

Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada:

- 1) Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin tahun 2020

- 2) Penulisan Al-Qur'an yang berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
- 3) Penulisan Hadits yang berpedoman pada kitab Hadist yang ada dalam catatan kaki
- 4) Buku rujukan khusus yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada "Penulisan Karya Ilmiah UIN SMH Banten yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

### **BAB II PROFILE THRIFTSHP ONLINE DI AKUN INSTAGRAM @PROJECTBY\_AI**

Meliputi: gambaran umum Instagram, sejarah Instagram, fitur-fitur Instagram, kelebihan dan kekurangan fitur *Live Shopping* sebagai media promosi, gambaran umum

pakaian bekas, dan gambaran umum *thriftshop* @Projectby\_ai.

### **BAB III LANDASAN TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM**

Meliputi: pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli *online*. Pengertian *gharar*, hukum *gharar*, macam-macam *gharar*, *ghisysy*, dan *khiyar*.

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTSHOP ONLINE* DI AKUN INSTAGRAM @PROJECTBY\_AI MELALUI SISTEM LIVE SHOPPING**

Analisis hasil penelitian yang meliputi: Tata cara jual beli yang terjadi pada akun Instagram @projectby\_ai, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby\_ai melalui fitur *Live Shopping*, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sesuai syara'.

### **BAB V PENUTUP**

Meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.